



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX tempat tanggal lahir Manna, 03 Maret 1984, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXX tempat tanggal lahir Terulung, 23 Juni 1985, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXX@gmail.com selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013, sebagaimana tertera di

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 27 Mei 2013 dengan status Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II punya keinginan untuk mengangkat anak yang bernama **ANAK**, NIK 1701040709220001 yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 07 September 2022, anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Anak;

4. Bahwa, anak **ANAK** telah di rawat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 September 2022 sampai saat ini dan telah terhitung lebih kurang selama 2 tahun;

5. Bahwa, tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang akan di angkat (orang lain);

6. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;

7. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang akan diangkat Pemohon I bekerja sebagai Kontraktor dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

9. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Anak, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai akibat hukum pengangkatan anak, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan orangtua kandung calon anak angkat, namun ternyata Para Pemohon menyatakan jika sejak anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, walaupun masih berkomunikasi namun sudah tidak pernah bertemu atau mengetahui keberadaan orangtua kandung calon anak angkat;

Bahwa oleh karena Hakim tidak dapat mendengar keterangan orangtua kandung calon anak angkat, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan Peksos dari Dinas Sosial untuk diminta keterangannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan **Nanda Puspita Sari binti Yasa** selaku Pendamping Rehabilitas Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan dalam melakukan survei untuk memperoleh informasi terkait permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon mengacu kepada hubungan Para Pemohon dengan orangtua kandung calon anak angkat adalah orang lain dan tidak pernah selama survei bertemu dengan orangtua kandung. Selain itu terkait secara administrasi seluruh persyaratan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Dinas Sosial terkait permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak telah terpenuhi sebagaimana aturan yang berlaku, serta telah dilakukan penilaian lapangan oleh Tim dari Provinsi hingga dikeluarkannya ijin mengasuh selama 6 (enam)

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang mana berdasarkan penilaian tim tersebut, Para Pemohon telah memenuhi secara administrasi maupun berdasarkan ijin pengasuhan hingga memperoleh rekomendasi untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701110303840002 tertanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 17010463850002 tertanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701042806190001, tertanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 1701-LU-28102022-0001 tertanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, S.IP, Nomor SKCK/YANMAS/1994/VII/2024/BA.IK, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 09 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, S.IP, Nomor SKCK/YANMAS/1995/VII/2024/BA.IK, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 09 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon I Nomor 812/KEUR/178/RSUDHD/I/2023, yang dikeluarkan oleh Tim Medis Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 17 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon II Nomor 812/KEUR/179/RSUDHD/I/2023, yang dikeluarkan oleh Tim Medis Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 17 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I Nomor 1.099711/0429/1.2/RSKJ/I/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu tanggal 18 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon II Nomor 2.099710/0430/1.2/RSKJ/I/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu tanggal 18 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Ekonomi atas nama Pemohon I tertanggal 16 Januari 2023, yang diketahui oleh Camat Kecamatan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk atas nama Pemohon II Bulan Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Bendahara Sekretariat Daerah I Bagian Administrasi Pembangunan, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, tertanggal 16 Januari 2023 yang membuat pernyataan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan Memperlakukan Anak Angkat Tanpa Diskriminasi Sesuai Dengan Hak-Hak Dan Kebutuhan Anak, tertanggal 16 Januari 2023, yang membuat pernyataan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Kepada Anak Angkat Mengenai Asal Usul Orang Tua Kandungnya Dengan Memperhatikan Kesiapan Anak, tertanggal 16 Januari 2023, yang membuat pernyataan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak tertanggal 08 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17).

18. Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan di Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Nomor 472/756/Dinsos 3.1/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 bukti surat

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.18);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Padang Berunai, 01 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lebih 10 tahun menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak yang bernama Anak sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Anak adalah anak kandung dari Ibu Kandung Anak, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon beragama Islam, yang memiliki agama yang sama dengan orangtua kandung calon anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon II sebagai PNS, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada saudara Para Pemohon tanpa ada imbalan atau paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Anak ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak, sayang dan tidak berbuat kasar kepada anak, taat beribadah dan memiliki perilaku yang baik dalam bermasyarakat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Negara, 09 Januari 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman dari orangtua kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah suami istri yang menikah telah lama, tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak yang bernama Anak sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Anak adalah anak kandung dari Ibu Kandung Anak, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
- Bahwa orangtua kandung anak meminta tolong saksi untuk mencari orang yang ingin merawat anaknya, sehingga saksi mencari informasi pasangan suami istri yang mau merawat anak tersebut hingga bertemu dengan para Pemohon;
- Bahwa orangtua kandung anak mengatakan untuk tidak lagi dihubungi saat menyerahkan anaknya kepada para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon beragama Islam, yang memiliki agama yang sama dengan orangtua kandung calon anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon II sebagai PNS, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada saudara Para Pemohon tanpa ada imbalan atau paksaan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Anak ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak, sayang dan tidak berbuat kasar kepada anak, taat beribadah dan memiliki perilaku yang baik dalam bermasyarakat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan pengangkatan anak dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon mengenai identitas kependudukan diperkuat dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Pengadilan Agama Manna memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah oleh karena Para Pemohon telah membina rumahtangga sejak 25 Mei 2013 namun belum dikaruniai keturunan, sehingga memohon agar anak bernama Anak ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon, anak tersebut adalah anak seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Anak yang lahir pada 07 September 2022, yang telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir, dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat di persidangan oleh karena setelah calon anak angkat diserahkan kepada Para Pemohon, orangtua kandung calon anak angkat tidak pernah diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah didengar keterangan Pendamping Rehabilitas Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, dan diperoleh keterangan bahwa berdasarkan administrasi dan penilaian lapangan, Para Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang akan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 adalah fotokopi-fotokopi dari akta otentik dan akta sepihak, telah diberi meterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Sehingga bukti selain P.1 sampai dengan P.12 dan P.14 sampai dengan P.17, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1870 KUH Perdata, dan seluruh bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagai telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bengkulu Selatan, beragama Islam dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 25 Mei 2013 dan Pemohon I sebagai kepala keluarga dari Pemohon II serta anak yang akan diangkat bernama Anak telah masuk dalam kartu keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa anak bernama Anak yang lahir pada tanggal 07 September 2022 adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Anak;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Fisik dan Jiwa dari Dokter di Rumah

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Daerah Hasanuddin Damrah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Ekonomi Pemohon I dan Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pemohon II sebagai PNS, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan akta sepihak, telah terbukti bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan yang berpenghasilan dan Pemohon II memiliki pekerjaan sebagai PNS, sehingga para Pemohon memiliki kemampuan ekonomi yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15, P.16 berupa Fotokopi pernyataan kesanggupan memberitahukan asal usul anak, melakukan demi kepentingan terbaik anak dan tidak berbuat diskriminasi, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki motivasi dalam mengangkat anak untuk kepentingan anak dan menciptakan keharmonisan rumah tangga Para Pemohon, kemudian Para Pemohon sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif, serta akan berbuat terbaik untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi penyerahan anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, telah terbukti bahwa orang tua kandung telah menyerahkan anak bernama Anak kepada saudara Para Pemohon pada tanggal 08 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Fotokopi Rekomendasi Pengangkatan Anak Dari Dinas Sosial Propinsi Bengkulu yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Propinsi Bengkulu untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 308 dan 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung anak dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Mei 2013 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat anak secara sah menurut hukum Islam terhadap Anak, yang merupakan anak kandung dari Ibu Kandung Anak dan anak tersebut lahir pada tanggal 07 September 2022;
3. Bahwa anak bernama Anak telah diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak baru lahir dan telah diasuh, hingga sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak karena selama menikah belum dikaruniai anak dan pengangkatan anak dilakukan demi kebaikan anak tanpa ada unsur transaksional;
5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia dan sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon bersikap sayang kepada anak bernama Anak dan anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan ekonomi yang cukup;
7. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan ijin pengangkatan anak dan rekomendasi mengajukan pengangkatan anak ke Pengadilan dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pengangkatan anak bernama Anak adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon dan orang tua kandung anak adalah beragama Islam sedangkan agama anak bernama Anak disamakan dengan agama orang tua kandungnya yang beragama Islam, sehingga pengangkatan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 2013 dan belum memiliki anak, anak bernama Anak yang lahir tanggal 07 September 2022 adalah anak kandung dari Ibu Kandung Anak, anak tersebut telah diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak baru lahir secara sukarela, agama Para Pemohon dan anak bernama Anak sesuai dengan agama orang tuanya beragama Islam, selama anak dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, dan Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, sehingga pengangkatan anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon telah mendapat ijin dan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa adanya pengangkatan anak bernama Anak berakibat

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala keperluan perawatan anak, pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan anak beralih menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab pemeliharaan anak beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, akan tetapi tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 5, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِابْنِهِمْ هُوَ افْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كَلَّمْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya, "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** terhadap anak yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 07 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, maka Hakim juga demi kepastian hukum dan kemanfaatan patut menetapkan seorang anak yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 07 September 2022 secara hukum sebagai anak angkat **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** terhadap anak yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 07 September 2022;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 07 September 2022 secara hukum sebagai anak angkat **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mayah Rissita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mna